



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Kesehatan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan sebagai unit operasional Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARO JAMBI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Dinas Kesehatan adalah unit operasional Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan kewenangan daerah dibidang Kesehatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Bagian, Bidang, Urusan dan Tehnis adalah satuan unit struktural di lingkungan Dinas Kesehatan;
- g. Unit pelaksana teknis Dinas adalah satuan unit kerja yang membantu dalam melaksanakan fungsi Dinas yang bersifat teknis;
- h. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan unit pelaksana teknis Dinas adalah Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi Pendapatan dan unit pelaksana teknis daerah dilingkungan Dinas Kesehatan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan bidang keahlian tertentu.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2**

- (1). Susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi;
 - Sub Bagian Kepegawaian Keuangan;
 - Sub Bagian Keuangan dan Umum;
 - c. Bidang Penyusunan Program dan Pengembangan Kesehatan, membawahi;
 - Seksi Pengembangan dan Penyusunan program;
 - Seksi Evaluasi Data dan Informasi;
 - d. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promkes, membawahi;
 - Seksi Kesehatan Keluarga Gizi dan KB;
 - Seksi Promosi Kesehatan;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi;
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Rumah Sakit;
 - Seksi Kefarmasian dan Napza.
 - f. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular, dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, membawahi;
 - Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
 - Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
- Gudang Farmasi;
 - Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - Laboratorium Kesehatan;

(2). Bagan Struktur organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Kesehatan dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan penyusunan program dan pengembangan kesehatan;
- c. Pembinaan Kesehatan keluarga, gizi dan KB;
- d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- e. Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. Pengelolaan tata usaha kantor.

Bagian Pertama BAGIAN TATA USAHA Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan kantor dan rumah tangga dinas;
- d. Pengelolaan surat menyurat dan arsip.

Pasal 7

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi pegawai dan melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan dinas, meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan juga merencanakan dan mengelola perlengkapan kantor serta menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat dan arsip.

Bagian Kedua BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN Pasal 9

Bidang penyusunan program dan pengembangan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dibidang penyusunan program dan pengembangan kesehatan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Penyusunan Program dan Pengembangan kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kesehatan;
- b. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan program kesehatan;
- c. Mengevaluasi program dan pelaporan upaya kesehatan di Kabupaten;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan penyajian informasi kesehatan.

Pasal 11

Seksi Pengembangan dan penyusunan program mempunyai tugas menyiapkan bahan serta koordinasi untuk penelitian dan pengembangan program kesehatan, merencanakan dan menyusun program kesehatan.

Pasal 12

Seksi evaluasi data dan informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi evaluasi program dan pelaporan upaya kesehatan di Kabupaten serta melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan penyajian informasi kesehatan.

Bagian Ketiga

BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN PROMOSI KESEHATAN

Pasal 13

Bidang Kesehatan keluarga dan promosi kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program;
- b. Bimbingan kesehatan ibu dan anak;
- c. Bimbingan gizi keluarga;
- d. Penyelenggaraan Keluarga berencana;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan;
- f. Evaluasi dan pelaporan.

Pasal 15

Seksi Kesehatan keluarga, gizi dan KB mempunyai tugas memberikan bimbingan kesehatan keluarga, mengumpulkan bahan pembinaan, pengaturan, dan memonitor gizi masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 16

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan/materi serta menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kesehatan serta memotivasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan

Bagian Keempat

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 17

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program;
- b. Penyelenggaraan kesehatan dasar, rujukan, dan rumah sakit;
- c. Penyelenggaraan kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan;
- d. Pembinaan paramedis;
- e. Evaluasi dan pelaporan.

Pasal 19

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, rujukan dan rumah sakit mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan manajemen pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan poliklinik kesehatan.

Pasal 20

Seksi Kefarmasian dan Napza mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan dan rencana kebutuhan obat-obatan, alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu dan pengadaannya serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu, dan bimbingan serta pengawasan/pembinaan kasus napza.

Bagian Kelima

BIDANG PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Pasal 21

Bidang Pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatas, Bidang Pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program;
- b. Penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular;
- c. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Evaluasi dan pengawasan;
- e. Pendataan dan pelaporan.

Pasal 23

Seksi Pemberantasan penyakit menular mempunyai tugas mendeteksi dan mengamati gejala-gejala dari penyakit baik menular maupun tidak menular, mencegah berkembangnya penyakit serta melakukan upaya pemberantasan penyakit.

Pasal 24

Seksi Penyehatan lingkungan permukiman mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, evaluasi kegiatan di bidang sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat-tempat umum, penyehatan makanan dan minuman serta lingkungan permukiman.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten berdasarkan bidang keahlian fungsional tertentu.

Bagian Ketujuh
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan dilapangan.

Pasal 27

Gudang Farmasi mempunyai tugas koordinasi dalam menyusun rencana kebutuhan obat-obatan dan perbekalan medis, menyimpan dan mendistribusikannya kepada pusat-pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan poliklinik pemerintah.

Pasal 28

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menyelenggarakan dan memberikan pelayanan teknis kesehatan dasar kepada masyarakat.

Pasal 29

Laboratorium kesehatan mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan/penelitian atas diagnosa medis guna mengetahui kadar, tingkatan dan jenis penyakit pasien.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 30

Setiap pejabat dilingkungan Dinas Kesehatan wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Pimpinan.

BAB IV
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 31

Tingkatan Eselonering jabatan struktural dilingkungan Dinas Kesehatan adalah :

- a. Kepala Dinas Eselon II b;
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang Eselon III a;
- c. Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala UPTD Eselon IV a.

Pasal 32

Pejabat dilingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 diatas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

**Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Desember 2003**

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 11 Februari 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,


dto

MUCHTAR MUIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 08 SERI D NOMOR 08

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN MUARO JAMBI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 MUARO JAMBI
 NOMOR : 18 TAHUN 2003
 TANGGAL : 15 DESEMBER 2003



BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

H. AS'AD SYAM

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUARO JAMBI**

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan sebagai unit kerja operasional Pemerintah Kabupaten yang mempunyai fungsi teknis tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 29 Cukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas
Pasal 31 Cukup Jelas
Pasal 32 Cukup Jelas
Pasal 33 Cukup Jelas
Pasal 34 Cukup Jelas
Pasal 35 Cukup Jelas
Pasal 36 Cukup Jelas

